



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telpon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprosumsel@yahoo.com, Website : www.itprov-sumsel.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 700/ 054 /SK/ITDAPROV.VI.1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 20/10/2025



H. Kurniawan, AP., M. Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 1995011 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 700/054 , /ITDAPROV.VI.1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

- Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Tugas : a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Provinsi
b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kab/Kota
- Fungsi : a. Perencanaan Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	= (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun yang bersangkutan/Jumlah akumulasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK) x 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV
	2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	= (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun yang bersangkutan/Jumlah akumulasi rekomendasi hasil pemeriksaan APIP) x 100%	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern yang Baik	1. Nilai Maturitas SPIP	= Hasil Penilaian dari BPKP	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
	2. Kapabilitas APIP	= Hasil Penilaian dari BPKP	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
3. Terwujudnya Penegakan Integritas	Jumlah unit kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	= Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Hasil Evaluasi atas Penilaian Zona Integritas	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
4. Meningkatnya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1. Indeks Integritas Daerah	= Hasil pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK RI	Hasil Penilaian dari KPK RI	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
	2. Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK RI	= Hasil Penilaian dari KPK RI		- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

Palembang, 2 - 1 - 2025
Inspektur,

H. Kurniawan, AP., M. Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 1995011 001